

Keabsahan Imam Shalat Perempuan bagi Jama'ah Laki-Laki: Telaah Pemikiran Fikih Perempuan Husein Muhammad

Ahrijon¹, Rohmansyah²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ¹ahrijhon123@gmail.com ²rohman280997@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 25 September 2022 ; Disetujui: 7 November 2022; Dipublikasikan: 8 Desember 2022;

Keywords

Husein
Muhammad;
Imam of prayer;
Women;

Abstract

Islam is a normative religion that contains a system of legal rules for the benefit of man in the world and the hereafter. Jurisprudence and syariah have a very significant distinction. Jurisprudence speaks of the rule of law obtained from the process of human reason (*Ijtihad*) which is limited in scope of history at a given time. In other words, that the scope of jurisprudence includes matters of a practical nature. Meanwhile, Syari'ah is a system of rules that comprehensively cover aspects of human life. Jurisprudence may change according to the circumstances of the times such as the imam in prayer, Hussein Muhammad his voice on gender became the validity of the female imam for male pilgrims, because between men and women equal and endowed with equal potential among human beings, especially in the spiritual sphere. In this study, the author used the library study method (*library research*) by collecting data related to problems, explaining the nature of the research used was explanatory-analysis by describing the thoughts of Hussein Muhammad. The results of the Qur'an's research with universal principles require justice, equality, freedom, togetherness, and respect for the inherent rights of human beings whoever they are, both men and women. Regarding imams in prayer according to Hussein Muhammad, women are allowed to pray in certain circumstances and when no one is fluent in religion (nor is anyone fluent in their prayer readings).

Kata Kunci

Husein
Muhammad;
Perempuan;

Abstrak

Islam merupakan agama samawi yang berisi tata aturan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Fikih dan syariah memiliki sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Fikih berbicara aturan hukum yang diperoleh dari proses nalar manusia (*Ijtihad*) yang terbatas ruang lingkup historitas pada masa tertentu. Dengan kata lain, bahwa ruang lingkup dari fikih meliputi hal yang bersifat praktis. Sedangkan Syari'ah adalah tata aturan yang mencakup aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Fikih bisa saja berubah sesuai keadaan zaman seperti imam dalam shalat, Husein Muhammad Pemikirannya tentang gender menjadi keabsahan imam perempuan bagi jama'ah laki-laki, karena antara laki-laki dan perempuan sederajat dan dianugrahi potensi yang setara sesama manusia, terutama dalam bidang spiritual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data terkait dengan permasalahan, sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah analisis-eksplanatoris dengan menggambarkan pemikiran Husein Muhammad. Hasil penelitian Al-Qur'an dengan prinsip universal menghendaki keadilan, kesetaraan, kebebasan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai imam dalam shalat menurut Husein Muhammad, perempuan dibolehkan mengimami dalam shalat dalam keadaan tertentu dan disaat orang yang tidak ada yang fasih dalam agama (maupun tidak ada yang fasih dalam bacaan sholatnya).

* Correspondensi Penulis: [✉ ahrijhon123@gmail.com](mailto:ahrijhon123@gmail.com)

Ahrijon, A., & Rohmansyah, R. (2022). Keabsahan Imam Shalat Perempuan Bagi Jama'ah Laki-laki: Telaah Pemikiran Fikih Perempuan Husein Muhammad. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(2), 183-197. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.8057>



Pendahuluan

Islam, merupakan agama samawi yang berisi tata aturan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat (Akh Minhaji, 2016: 3). Selain itu, agama Islam merupakan agama yang memuat dua dimensi sekaligus, dimensi non adabtabel (normatif) dan dimensi adabtabel (historis) (Abu Yazid, 2004: 2. Lihat juga Hamim Ilyas, 2018: 7).

Perbedaan dua dimensi mendasar diatas membawa persoalan dalam ketentuan praktik agama Islam harus sesuai dengan apa yang diturunkan, atau dapat disesuaikan kepada manusia yang tinggal dibumi yang selalu berubah-ubah.

Jika praktik beragama Islam harus sesuai dengan apa yang diturunkan, maka Islam dianggap sebagai agama yang keras karena tidak dapat menyesuaikan keadaan. Sebaliknya, jika Islam dilihat sebagai agama yang dapat menyesuaikan dengan keadaan tidak berlandaskan wahyu, maka agama Islam dipandang sebagai agama yang bebas tanpa aturan. Maka, mengkorelasikan keduanya adalah hal yang di anggap ideal dalam berpraktik agama.

Fikih, merupakan dimensi dalam agama Islam yang memadukan dua dimensi diatas. Sebagai produk hasil nalar ijtihad manusia, fikih sudah tentu bersifat temporal. Namun, setiap hasil nalar ijtihad fikih haruslah berlandaskan kepada wahyu baik berupa al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Faktanya, realitas fikih mendapatkan posisi yang fundamental dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ia menjadi sebuah rujukan yang mendasar yang berkaitan dengan hukum. Setiap persoalan yang timbul, fikih menjadi barometer sejauh mana persoalan tersebut dapat diterima atau tidak.

Pentingnya fikih dalam Islam, kadang berupaya membawa pemahaman bahwa fikih sudah mutlak kebenarannya. Bahkan, tak jarang fikih diidentikkan dengan syari'ah. Padahal, keduanya sangatlah berbeda subtansi dan implikasi hukum yang ditimbulkan. Meskipun berbeda, antara

keduanya (fikih dan syari'ah) memiliki kausalitas yang tidak dapat dipisahkan.

Secara bahasa, *al-Fiqh* berarti paham. Sedangkan menurut istilah, *al-Fiqh* ialah ilmu tentang aturan-aturan hukum syara' sifatnya perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (*at-tafsil*) (Wahbah az-Zuhaili, 1985: 16). Sedangkan *as-Syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang lurus dan jalan yang dilalui air (M.'Ati Muhammad Ali, 2007: 79).

Adapun secara istilah, *as-Syari'ah* ialah tata aturan Allah yang ditetapkan untuk hambahambanya dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat (Manna' Khalil al-Qattan, 1976: 10 lihat juga Lihat Jasser Auda, 2008: 24).

Dilihat dari dua definisi diatas terlihat jelas antara *al-Fiqh* dan *as-Syari'ah* memiliki sebuah perbeda yang sangat signifikan. Fikih berbicara aturan hukum yang diperoleh dari proses nalar manusia (*Ijtihad*) yang terbatas ruang lingkup historitas pada masa tertentu. Dengan kata lain, bahwa ruang lingkup dari fikih meliputi hal yang bersifat praktis. Sedangkan syari'ah adalah tata aturan yang mencakup aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fikih merupakan bagian dari syari'ah itu sendiri.

Implikasinya bahwa fikih bukanlah sebuah wahyu yang mutlak kebenarannya. Apa yang masih relevan dengan kondisi sekarang harus di pertahankan, dan sesuatu yang tidak relevan dengan kondisi sekarang harus dilakukan pembaharuan (*al-mubafadzotu 'ala qodimi as-sholibi wal akbdzu bi al-jadidi ashlah*). Dengan begitu, terlihat jelas bahwa antara fikih (*al-afkar al-diniyah*) dan syari'ah (*al-din*) memiliki perbedaan yang mendasar.

Sangat penting untuk membedakan antara fikih dan syari'ah. Syari'ah, sebagai prinsip universal dengan nilai normativitas didalamnya yang menjamin bahwa syari'ah dijamin kebenaran dan relevan sebagai kerangka tertinggi agama Islam. Sedangkan fikih, hanyalah nilai historisitas sebuah

nalar ijtihad yang dilahirkan terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian, apabila ketentuan hukum fikih terdahulu dianggap kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Maka, diadakan upaya tajdid untuk menentukan ketetapan hukum yang sesuai dengan kondisinya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat (*La tunkaru al-taghayyur al-ahkam bi al-taghayyur al-azman wa al-amkan*).

Secara garis besar, bahasan dalam fikih dikelompokkan menjadi dua tema besar, yaitu: fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah mengatur persoalan hubungan manusia dengan Tuhan (sifatnya vertikal), sedangkan fikih muamalah, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ranah horizontal seperti hukum keluarga, hukum pidana, hukum politik dan hukum ekonomi. Salah satu bagian dalam fikih ibadah yang menarik dikaji dan diskusikan didalamnya, seperti dalam teknis shalat dan tema-tema fikih ibadah yang bersifat teknis yang diperoleh oleh nalar ijtihad manusia yang kemudian memicu pergulatan fikih dalam kalangan ahli hukum Islam.

Soal imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki misalnya, dalam doktrin fikih klasik dipahami dengan tegas bahwa yang boleh dan sah menjadi imam shalat hanyalah seorang laki-laki tidak boleh perempuan. Maka tidak heran jika fikih klasik memberikan syarat-syarat dan kriteria yang sangat berat untuk menjadi imam shalat. Ada delapan syarat utama untuk menjadi imam shalat; (1) Islam; (2) berakal; (3) baligh; (4) laki-laki; (5) suci dari hadas; (6) qiro'ah; (7) selamat/tidak sakit; (8) fasih mengucapkan bahasa arab dengan tepat (Wahbah al-Zuhaili, 1996: 174-182). Syarat-syarat imam diatas tidak relevan dengan konteks saat ini. Bagaimana jika ternyata seorang perempuan lebih fasih membacanya dari pada seorang laki laki?

Hal itulah yang dianggap perlu adanya upaya tinjauan ulang (*muroja'ah*) terhadap syarat-syarat untuk menjadi imam shalat fikih klasik. Agar syarat-syarat untuk menjadi imam tersebut

relevan dengan konteks dan perkembangan zaman. Konteks saat ini misalnya, upaya tinjauan ulang dan pembaharuan dilakukan agar dapat menghasilkan kriteria imam shalat yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, yang dinamakan dengan fikih perempuan (kesetaraan laki-laki dan perempuan).

Husein Muhammad merupakan seseorang yang menggeluti permasalahan gender dan hukum Islam. Pemikarannya tentang gender menjadi salah satu acuan bagi orang yang menaruh perhatian dengan tema tersebut. Salah satunya pemikiran Husein Muhammad tentang keabsahan imam perempuan bagi jama'ah laki-laki.

Dalam fikih klasik yang membahas teknis shalat, Husein Muhammad menyakini bahwa disiplin kajian mengenai syarat imam shalat memerlukan tinjauan ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena pada dasarnya syarat untuk menjadi imam shalat bukanlah suatu dimensi sakral yang tidak menerima sebuah kritikan sebagai hasil pemikiran keagamaan, salah satunya kriteria imam harus laki-laki (Amina Wadud Muhsin, 1994: 7). Terlebih, terdapat dua hadis yang kontradiktif membahas persoalan ini. Sehingga melahirkan dua pandangan ulama yang berbeda antara membolehkan dan melarang, dengan demikian dapat memungkinkan para pemikir hukum Islam kontemporer dapat melakukan sebuah tinjauan ulang terhadap kualitas dalil yang digunakan dengan penerapan dalil pada saat ini yang berlandaskan prinsip universal syari'ah (*al-Din*). Prinsip universal menjadi sebuah kerangka berfikir untuk melakukan pembaharuan dan tinjauan ulang dalam konteks fikih perempuan.

Pemikiran Husein Muhammad dalam bidang fikih perempuan dalam Islam, dapat menjadi pintu masuk untuk mengetahui imam shalat yang relevan dengan kondisi, situasi sekarang. Untuk itu, penulis tertarik untuk menelaah pemikiran fikih perempuan Husein Muhammad terhadap keabsahan imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki, untuk dijadikan barometer dalam keab-

shahan perempuan menjadi imam bagi jama'ah laki yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Ada dua alasan kenapa penulis mengambil permasalahan ini: *Pertama*, secara akademik, persoalan fikih ibadah yang berbicara teknis yang digali dari nalar ijtihad termasuk dalam kajian menarik untuk diperdebatkan. Didalamnya terdapat isu-isu yang kontroversial sampai sekarang. Misalnya, imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki. *Kedua*, pemilihan Husein Muhammad didasarkan pada pemikirannya banyak membahas tentang kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam yang dituangkan dalam bentuk karya fenomenal "Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas wacana Agama dan Gender"

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana konstruks fikih perempuan Husein Muhammad? *Kedua*, Bagaimana nalar pemikiran Husein Muhammad terhadap keabsahan imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki?

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: *pertama*, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library reasrch*) dengan mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang dibahas, baik telaah berupa buku-buku, literatur, serta dokumen berupa catatan-catatan yang telah ada, dengan tujuan data yang terkumpul digunakan sebagai metode analisis untuk mencari solusi atas persoalan yang diteliti.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah analisis-eksplanatoris dengan menggambarkan pemikiran Husein Muhammad tentang keabsahan imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki dengan melihat konstruks pemikiran yang dibangun oleh Husein Muhammad membolehkan seorang perempuan menjadi Imam bagi laki-laki.

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara doku-

mentasi dengan melihat data primer dan data skunder dari karya-karya Huseim Muhmmad.

Hasil

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang kepemimpinan dalam Islam, dalam pemikiran Islam (*al-afkar ad-din*), kepemimpinan sering disebut dengan *imamah*. menurut al-Mawardi *imamah* itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia, sedangkan menurut al-Taftazani *Imamah* adalah kepemimpinan masyarakat seperti khalifah dan penerus Rasulullah dalam urusan agama dan sosial, Ibnu Khaldun juga mendefinisikan *imamah* adalah mengatur seluruh umat berdasarkan syariat dalam mewujudkan maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali nantinya kepada ukhrawi. Dan hakikatnya *imamah* adalah pengganti dari syariat dalam menjaga agama dan menata dunia dengan mengikutkannya agama didalamnya. Sedangkan dalam konstruks pemikiran ulama, *imamah* dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: *imamah kubra* dan *imamah sughra* (Wahbah al-Zuhaili, 1996: 173). *Imamah kubra* diartikan sebagai kepemimpinan seseorang (yang sifatnya universal) dalam memerintah suatu negara, dalam istilah lain disebut sebagai *khilafah* (Hamim Ilyas, 2003: 241). Sedangkan *imamah shugra*, diartikan sebagai kepemimpinan yang sifatnya khusus yang berkenaan dengan ibadah, seperti imam shalat.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa yang berhak menjadi imam adalah yang paling paham dan yang paling baik bacaannya, kemudian yang paling baik bacaannya saja, dan apabila tidak ada maka baru mereka yang paling paham terhadap permasalahan shalat. Namun, jika ditemukan masih ada yang sama maka ditentukan melalui undian. Berbeda dengan Syafi'iyah memberikan persyaratan penguasa dan imam masjid lebih didahulukan daripada mereka yang lebih paham terhadap masalah shalat dan baru kemudian mereka yang paling baik bacaannya.

Masalah kepemimpinan ini, terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nisa': 34 "*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian atas mereka atas sebahagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebahagian harta mereka...*"

Maksud dari ayat ini Allah telah menetapkan hukum kepemimpinan bagi seorang laki-laki, sebagaimana yang terdapat dalam nash al-Qur'an, karena ada dua hal yaitu: karena faktor kelebihan yang diberikan-Nya terhadap seorang laki-laki karena faktor pencaharian yang dilimpahkan kepada laki-laki agar dia memberi nafkah terhadap isterinya. *Pertama* faktor pemberian, Tuhan telah memberikan kelebihan terhadap kaum laki-laki, yang berupa ketajaman pandangan tentang akibat-akibat dari sebuah tindakan, kemampuan untuk melihat segala permasalahan dengan kacamata akal, fikirannya dan kemampuan. *Kedua* faktor masalah pencarian, bahwa laki-laki merupakan sosok yang diwajibkan untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya, agar terbentuk sendi-sendi rumah tangga yang kuat. Jika rumahtangganya rusak maka rusak pulalah seluruh anggota yang terdapat dalam rumah tangga itu (Yusuf al-Qardhawy, 1996: 54.).

Pada prinsipnya, agama tidak membatasi hak perempuan dalam mengurus seluruh kepentingan publik. Hanya saja perlu di sesuaikan dengan kemampuan dan kehormatan perempuan itu sendiri. Setidaknya terdapat tiga bidang masalah yang menjadi halangan terciptanya relasi gender yang lebih adil, yaitu *pertama* berkaitan dengan pandangan agama (teologi) terdapat penafsiran keagamaan terhadap hadis yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, sebaliknya malah bias gender. Dalam penafsiran ini perempuan diposisikan lebih rendah dari laki-laki, *kedua* persepsi masyarakat (budaya) terdapat apa yang disebut budaya patriarki, yaitu budaya yang memapankan laki-laki untuk melakukan apa saja, disadari atau tidak. Perempuan juga dianggap hanya layak berada di wilayah domestik dan politik. Terdapat

praktik-praktik politik yang mendiskriminasi perempuan, disetiap instansi formal kehadiran perempuan sangat marginal. Akibat ketidakterwakilan perempuan dalam pusat-pusat kekuasaan (Zaituna subhan, 2015: 94.).

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada satu pun ayat yang melarang perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam wilayah domestik (rumah tangga) maupun dalam wilayah politik (publik). Kepemimpinan laki-laki atas perempuan sejatinya bukan merupakan kelebihan atau keagungan laki-laki atas perempuan (Baharuddin Lopa, 1999: 6). Kepemimpinan tersebut dipahami sebagai bentuk tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan. Karena itu, kepemimpinan yang dimaksud bukanlah kepemimpinan bersifat otoriter dan semena-mena, akan tetapi untuk menegakkan ajaran Tuhan.

Ruang lingkup kepemimpinan itu sebenarnya sangat luas. Dimensi yang paling sederhana dan pasti adalah kepemimpinan yang terjadi dalam setiap individu. Berdasarkan hadits Rasulullah yang sangat masyhur dikatakan bahwa: "*Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Penguasa adalah pemimpin, lelaki (suami) adalah pemimpin di rumah tangganya, perempuan (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abdullah Ibnu Umar RA).\Merujuk kepada hadits tersebut, tidak ada seorang pun yang terlepas dari amanah kepemimpinan. Semua insan memiliki tugas untuk paling tidak mengatur dirinya sendiri, dimana pada akhirnya hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semakin luas jangkauan kepemimpinan seseorang maka semakin besar pula pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dalam hal ini, kepemimpinan bukanlah perkara yang main-main, karena tidak hanya bersinggungan dengan manusia secara horizontal tetapi lebih dari itu ada dimensi vertikal (ke Tuhan). Apabila basis

ini dipahami dengan baik, maka amanah kepemimpinan kalau begitu bukanlah untuk diperebutkan tetapi untuk “dihindari”.

Seperti diketahui, fiqh merupakan karya intelektual menyangkut hukum dengan basis teks-teks keagamaan, terutama al-Qur’an dan hadits. Rumusan karya cerdas ini diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan manusia, baik dalam urusan personal (ritus peribadatan, maupun hubungan kemanusiaan yang eksklusif (seperti hukum keluarga), maupun hubungan yang inklusif seperti urusan-urusan ekonomi, politik (*siyasah*), kebudayaan dan sebagainya.

Persoalan yang paling krusial dalam fiqh, tetapi sering dilupakan orang, ialah bahwa fiqh selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran atau intelektual yang tidak berada dalam kehampaan ruang dan waktu, dengan berbagai problematika dan logika masing-masing. Fiqh sebagai karya intelektual sesungguhnya senantiasa bergemul dengan fakta-fakta historis dan fakta-fakta historis sosiologis, ini menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri. Karena itu, kesimpulan pikiran (fiqh) yang lahir dalam sejarah tertentu tidak bisa ditarik ke ruang dan waktu lain, yang secara substantif telah berbeda, untuk menghukumi persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa kini, tidak selalu dapat diberlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau. Kerancuan atau kekeliruan besar akan terjadi apabila kita memaksakan berlakunya keputusan pikiran untuk seluruh ruang dan waktu yang telah berbeda atau berubah secara substansial (Muhammad Husein, 2019: 269-270).

kepemimpinan ialah sebuah terminologi umum yang dapat dinisbatkan kepada banyak hal. Dari lingkup yang sangat terbatas dan kecil hingga kepada ruang yang lebih luas (Hepi Andi Bastoni, 2009: 29).

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada beberapa, yaitu: Dialektika Imam Shalat Perempuan dalam Literatur Fikih Klasik. Dalam pelbagai literatur fikih klasik (Muhammad Abu Zahra, 1958: 5), jika ditelusuri terdapat perbedaan (kontradiktif) pendapat dalam pemikiran Islam (*al-afkar ad-din*) berkaitan dengan imam shalat perempuan. Berikut peneliti uraikan secara komprehensif dan jelas:

1. Perempuan menjadi imam sesama perempuan.

Menurut imam mazhab Syafi’i dan Hambali, imam seorang perempuan dengan jama’ah sesama perempuan hukumnya boleh dan sah, bahkan yang lain menandakan hukumnya sunnah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasbi Ash-Syiddiqy dengan mengutip pendapat salah satu ulama pengikut imam Syafi’i yakni imam Syamsyuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini al-Khatib (Muhammad Hasbi Ash-Syiddiqy, 2011: 111)

Imamah yang sah itu ada lima yaitu: laki-laki bermakmum kepada laki-laki, banci bermakmum kepada laki-laki, perempuan bermakmum kepada laki-laki, perempuan bermakmum banci, dan perempuan bermakmum kepada perempuan ini semua hukumnya sah. Sedangkan imamah yang batal (tidak boleh) adalah imam seorang banci kepada makmum laki-laki, bermakmumnya laki-laki kepada imam perempuan, banci kepada banci, dan banci kepada perempuan.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh dan makruh hukumnya mengimami jama’ah perempuan. Sementara Asy-Sya’bi dan Qatadah berpendapat boleh seseorang perempuan mengimami dengan jama’ah perempuan dalam shalat sunnah bukan shalat fardhu. Adapun pendapat yang paling ketat diantara pemikiran mazhab di atas yakni mazhab Maliki, sebagaimana dikutip oleh Ibn Qatadah bahwa tidak boleh seorang perempuan meng-

imami walaupun bagi jama'ah perempuan baik dalam shalat sunnah maupun fardhu.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa imam Syafi'i, imam Hanafi dan imam Hambali berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi imam bagi jama'ah perempuan. Sedangkan imam Malik tidak membolehkan seorang perempuan menjadi imam shalat walaupun bagi jama'ah laki-laki maupun perempuan baik dalam shalat sunnah maupun fardhu.

2. Perempuan menjadi imam bagi jama'ah laki-laki.

Berkenaan dengan imam perempuan bagi jama'ah laki-laki, terdapat perbedaan pendapat antara lain: pendapat yang melarang tidak mutlak, pendapat yang melarang mutlak, dan pendapat yang membolehkan. Berikut peneliti akan uraikan:

Pendapat yang melarang tidak mutlak

Jumhur ulama pada umumnya sepakat bahwa perempuan tidak boleh (sah) mengimami jama'ah laki-laki (Ibnu Rusyd, T.th: 105 Lihat Juga Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 211). berdasarkan hadits Jabir riwayat Ibn Majah sebagai berikut:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعراي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا.

Janganlah seorang perempuan atau wanita menjadi imam bagi laki-laki. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits diatas, ulama fikih mazhab mengemukakan pendapat mengenai imam perempuan bagi jama'ah laki-laki sebagai berikut: Hanafiyah, sebagaimana yang diungkapkan kasani dalam kitabnya *Badai'u as-Shana'i*, Ibu Hammam dalam kitabnya *Fathul Qadir* tidak pernah berpendapat tentang kebolehan seorang wanita mengimami seorang laki-laki (Ibn 'Ib, 2012: 290).

Asy-Syafi'iyah dalam kitab *Al-Umm* mengungkapkan tidak sah shalat seorang laki-laki, perempuan dan anak laki-laki yang diimami oleh seorang wanita. Hal ini berlandaskan kepada firman Allah yang menjadikan laki-laki sebagai pelindung sekaligus pemimpin bagi perempuan.

Maka, tidak diperbolehkan imam wanita bagi jama'ah laki-laki dalam kondisi apapun.

Pendapat yang Membolehkan

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama diatas, dalam hal ini tiga ulama besar klasik yakni al-Muzani, Abu Saur, serta at-Thabari memiliki pandangan yang berbeda, bahwa menurut ulama ini, perempuan dapat dan sah secara mutlak mengimami baik makmumnya laki-laki maupun perempuan saja atau antara keduanya. Hal ini berlandaskan atas hadits riwayat Abu Dawud dari Ummu Waraqah (Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu Dawud: 591).

وروى أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وقيع بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثني وعبد الرحمن بن خالد الانصاري عن أم ورقة بنت نفيل أن النبي لما غزا بدرًا قالت: قلت له: يا رسول الله أؤذن لي في الغزو معك أم مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة: قال: قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك لشهادة. قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت أن تتخذ في ادارها مؤذنا. فأذن له. قال: وكانت دبرت غلام وجارية.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud: Ustman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami: al-Walid bin Abdurrahman bin Jumayyi' menceritakan kepada kami: nenekku dan Abdurrahman bin Khallad al-Anshari menceritakan kepadaku dari Ummu Waraqah mengatakan: aku katakana kepada beliau Saw, wahai Rasulullah, izinkan aku perang bersamamu, aku akan mereka yang sakit, mudah-mudahan Allah menganugrahi aku sebagai orang yang mati syahid, Abdurrahman bin Khallad mengatakan : dia kemudian dipanggil syahidah, dia mengatakan, umi Waraqah, setelah membaca al-Qur'an, minta izin kepada Nabi Saw. Agar diperkenankan mengambil mu'adzin, lalu beliau mengizinkan, perempuan itu mengasuh seorang laki-laki dan perempuan dan perempuan sebagai pembantunya.

Husein Muhammad: Biografi Singkat

Husein Muhammad lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Husein Muhammad merupakan anak kedua dari delapan bersaudara, yakni:

Hasan Thuba Muhammad, Husein Muhammad, Ahsin Skho Muhammad, Ubaidah Muhammad, Mashum Muhammad, Azza Nur Laila, Salman Muhammad dan Faiqoh. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin, sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori. Putri dari KH. Syathori, pendiri pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Husein Muhammad melangsungkan pernikahan dengan lilik Nihaya Fuad Amin dan dikaruniai 5 anak, antarlain: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammaddah dan Fazla Muhammad.

Husein Muhammad mengenyam pendidikan sekolah dasar sekaligus diniyah di lingkungan pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon dan selesai pada tahun 1966. Setelah itu, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Arjawinangun dan menamatkannya pada tahun 1969.

Kemudian setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama, Husein Muhammad mendalami lebih lanjut ilmu agama di pondok pesantren Lirboyo Kediri selama 3 tahun. Setelah lulus di pondok pesantren Lirboyo, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan lulus pada tahun 1979. Kemudian atas saran gurunya Prof. Ibrahim Husein, Husein Muhammad melanjutkan pendidikannya ke timur tengah tepatnya di Universitas al-Azhar untuk memperdalam ilmu tafsir al-Qur'an dan lulus pada tahun 1983. Setelah lulus dari Universitas al-Azhar, Husein Muhammad pulang ke Indonesia untuk meneruskan kepengurusan pondok kakeknya di Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon.

Husein Muhammad merupakan seorang intelektual yang tinggi, kemampuannya dalam bidang keagamaan tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuannya menuangkan sebuah ide dan gagasan dalam bentuk buku. Karya-karya Husein

Muhammad dalam bidang keilmuan antara lain: Refleksi Teologis Tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Bandung: Mizan, 1999. Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuqi Wahid (ed), Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta, LKiS, 2001. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembela Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2001. Taqliq wa Takhrij Syarh al-Lujain, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning, LKiS, 2001. Panduan Pengajaran Fikih Perempuan di Pesantren, Yogyakarta, YKF-PP, 2002. Kelemahan dan Fitnah Perempuan, Yogyakarta: Rahima-FF-LKiS, 2002. Kebudayaan yang Timpang, Yogyakarta: YKF-FF, 2002. Fikih Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia: Sister In Islam, 2004. Pemikiran Fikih yang Arif: Wajah Baru Fikih Pesantren, Jakarta: Citra Pustaka, 2004. Spiritualitas Kemanusiaan: Perspektif Islam Kemanusiaan: Yogyakarta: LKiS, 2004. Dakwah Fikih Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender, Cirebon: Fahmina Intitute, 2006. Fikih Seksualitas, Jakarta: PKBI, 2011.

Selain mumpuni dalam bidang keilmuan, Husein Muhammad juga memiliki segudang pengalaman organisasi antara lain: Ketua Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta priode 1978-1979, Ketua Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Mesir priode 1982-1983, Sekretaris Perhimpunan Mahasiswa dan Pelajar Mesir priode 1982-1983, Pendiri Institute Studi Fahmina Cirebon tahun 2008, Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Cirebon. Anggota Dewan Syuro DPP PKB priode 2001-2005, Ketua Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon tahun 1999-2002, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon priode 1999-2005, Ketua Umum Yayasan Wali Sanga priode 1996-2005, Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon priode 1989-2001, Sekjen RMI Jawa Barat priode 1994-1999, Wakil Ketua Yayasan Puan Amal Hayati Priode 2000-sekarang, Direktur Pengembangan Wacana LSM

RAHIMA Jakarta periode 2001-2005, Kepala Madrasah Aliyah Arjawinangun periode 1989-1998, Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon periode 1994-1999, Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon tahun 1992, Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan Cirebon Periode 2001-sekarang, Pengurus Associate Yayasan Desantara tahun 2002, Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia periode 2010-2014 dan Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia tahun 2014.

Selanjutnya Konstruksi Fiqh Perempuan Husein Muhammad. Gagasan Husein Muhammad tentang fikih perempuan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Dengan keilmuan yang mumpuni sekaligus tradisi pesantren yang kuat, Husein Muhammad berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam Islam. Berikut penulis akan uraikan konstruksi pemikiran Husein Muhammad:

a. Kestaraan dalam Islam.

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan Allah SWT di tanah jazirah Arab dengan pesan rahmat untuk alam semesta (lihat Al-Anbiyāi (21): 107). Pun demikian misi diutusnya nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan ke rahmatan dengan merubah segala bentuk aspek kehidupan manusia yang dianggap tidak adil, salah satunya problem relasi laki-laki dan perempuan (Khoruddin Nasution, 2017: 85).

Al-Qur'an merupakan salah satu sumber primer dalam Islam. Di dalamnya terdapat sebuah prinsip-prinsip dasar dan universal yang selalu relevan untuk dikaji dan dimengerti, misi al-Qur'an diturunkan berupaya membebaskan manusia dari segala bentuk deskriminasi dan penindasan, termasuk seksual, warna kulit, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Tegasnya Al-Qur'an memiliki misi pembebasan terhadap manusia, utamanya perempuan. Hal ini, di dasarkan atas ayat-ayat al-Qur'an yang secara substansialnya menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala aspek dalam kehidupan. Dalam al-Qur'an ayat-

ayat yang berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok.

Namun dalam tataran pemikiran keagamaan dan konstruk budaya dalam Islam, pesan-pesan al-Qur'an yang membicarakan kesetaraan laki-laki dan perempuan direduksi atau mengambil ayat-ayat yang terkesan gender untuk menentukan pola relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah privat maupun publik.

Husein Muhammad menganggap jika kebudayaan merupakan realitas kehidupan yang meliputi tradisi, perilaku, hukum-hukum, pola pikiran dan keyakinan. Maka kebudayaan yang tampak memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya kepada kaum laki-laki (Husein Muhammad, 2001: 3). Dalam kebudayaan ini, memapankan peranan laki-laki untuk menentukan dan melakukan apa saja yang di kehendaki. Disadari atau tidak, hal itu sudah mendapatkan sebuah legitimasi oleh masyarakat dan keagamaan.

Secara umum, pandangan orang umum melihat seorang perempuan sebagai makhluk yang lemah sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat, perempuan dianggap manusia yang emosional sedangkan laki-laki kasar dan pandangan umum lain yang menganggap perempuan sebagai makhluk kelas dua.

Pandangan-pandangan seperti inilah dianggap sebagai pemberian Allah SWT. Oleh karena itu, dia bersifat tetap dan tidak bisa diubah, merubahnya dianggap menyalahi aturan dan menentang kehendak tuhan.

Impilkasinya perempuan berada di posisi dikesampingkan (*subordinat*). Hal inilah sering kali mendorong sebuah proses marjinalisasi terhadap perempuan, baik diranah domestik maupun publik. Dari gambaran diatas terlihat jelas memperlihatkan adanya relasi laki-laki dan perempuan yang timpang tindih, tidak setara dan diskriminatif (ketidakadilan gender).

Husein Muhammad melihat adanya kekeliruan pemahaman dan pandangan masyarakat

mengenai hakikat relasi perempuan dan laki-laki yang melandasi subordinasi perempuan. Secara umum, masyarakat melihat perempuan sebagai makhluk lemah, sementara laki-laki kuat, perempuan emosional sedangkan laki-laki rasional, perempuan halus, laki-laki kasar.

Perbedaan ini kemudian diyakini masyarakat sudah kodratnya yang bersifat tetap dan tidak bisa di ubah. Pandangan seperti ini berakar dan diyakini dalam masyarakat, padahal itu merupakan konstruksi sosial dan budaya dalam artian, itu buatan manusia, bukan keputusan tuhan. Konsep ini, harus dibedakan dengan jenis kelamin yang melihat perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi biologis. Pada konsep ini, perbedaan perempuan dan laki-laki memang bersifat kodrati, ia bersifat tetap dan tidak bisa di ubah. Atas dasar ini, sesuatu yang bersifat sosial dan buatan manusia maka ada kesempatan untuk mengubah (menyesuaikan) sesuai konteksnya.

Al-Qur'an dengan prinsip universal menghendaki keadilan, kesetaraan, kebebasan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip tersebut berlaku kapanpun, dimanapun dan dengan latar belakang manusia yang berbeda-beda, mencitakan hal-hal tersebut. Sebagai visi, semua prinsip diatas haruslah menjadi dasar pikiran dan pandangan ketika melakukan kajian terhadap ayat al-Qur'an yang membicarakan persoalan yang terjadi dalam masyarakat, haruslah dipandang sebagai suatu petunjuk bagaimana cara menerapkan nilai-nilai universal al-Qur'an sesuai realitas sejarah yang menyertainya.

Namun kenyataannya, sejarahnya yang melahirkan sebuah kasus dan persoalan partikular selalu berada dalam waktu, ruang dan kausalitasnya sendiri. Atas dasar ini, pemikiran atas persoalan yang terjadi, tidak bisa ditarik keputusan yang

sama untuk ruang dan waktu yang berbeda. Hal inilah diungkapkan dengan *prior text* individu penafsir (bahasa dan konteks kultural dimana teks tersebut ditafsirkan).¹

Husein menganggap bahwa antara laki-laki dan perempuan sederajat dan dianugrahi potensi yang setara sesama manusia, terutama dalam bidang spiritual (al-Qur'an, 9:112, 66:5). Al-Qur'an mengisyaratkan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan untuk beriman serta dibenarkan oleh tindakan, dengan begitu mereka mendapatkan ganjaran pahala yang sama. Jadi, al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

b. Tradisi kitab kuning

Husein Muhammad diperkenalkan dengan gerakan feminisme, yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial. Namun tidak terlepas dari peran para ahli agama, bukan hanya Islam tapi dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Muncul pertanyaan dalam pikiran Husein, bagaimana mungkin agama bisa menjustifikasikan keadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakekat dan misi luhur diturunkannya agama pada manusia. Berawal dari itu, Husein mulai menganalisa persoalan itu dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya di pesantren.

Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein dapat membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia, memperjuangkan di wilayah agama, khususnya pesantren yaitu budaya yang melegetiginasi agama sebagai dari kehidupan sosialnya, hampir semua perilaku yang dilakukan selalu merujuk pada teks agama. Wilayah gerakan sosialisasi gagasan dan gerakan kesetaraan terhadap perempuan yang dilakukan Husein masih sangat sulit untuk dimasuki oleh mayoritas aktivis perempuan untuk melakukan pembelaan. Hal ini dikarenakan dominasi laki-laki

di pesantren tidak hanya menjadi budaya perilaku, tetapi sudah menjadi sebuah keyakinan ajaran agama dengan letigimnasi teks-teks agama.

Hierarki kekuasaan di pesantren diberikan kepada Kiai sebagai penguasa tunggal dan absolut yang diakui dalam kehidupan dipesantren. Sehingga santri ini untuk seumur hidupnya akan senantiasa terikat dengan Kiainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai penunjang moral dalam kehidupan pribadinya. Sebagaimana ideologi patriarkhi yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning.

Kitab kuning sebagai rujukan utama pesantren dalam memahami agama dan menjadi landasan dasar kehidupan juga menjadi faktor yang dominan dalam memberikan semangat hidup masyarakat pesantren. Kitab kuning sebagai literatur utama pesantren sangat mempengaruhi para santri dalam kehidupan pribadinya diadikannya sebuah doktrin agama, karena tradisi pesantren memandang kitab kuning sebagai karya para ulama besar. Baik itu al-Qur'an dan hadits Nabi Saw yang ditafsirkan secara tekstual sebagai kebenaran dan kebaikan yang datang dari agama, karena dalam tradisi pesantren sampai hari ini kritik terhadap kitab keagamaan klasik dan terhadap para ulama adalah tindakan tidak sopan dan tidak berakhlak.

Kitab kuning juga memandang perempuan hanya sebagai objek. Minsal, hanya laki-laki yang berhak menikahi sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dinikahi. Perempuan yang ingin dinikahi juga bisa dilihat-lihat bagian tubuhnya oleh laki-laki (calon suaminya). Laki-laki juga yang memiliki kekuasaan menceraikan istri, laki-laki yang menceraikan istrinya boleh meminta kembali istrinya untuk rujuk dengan syarat masih dalam masa *iddah*, sementara perempuan tidak bisa

menolak, dan lain-lain. Dari pandangan-pandangan kitab kuning terhadap perempuan, kemudian nilai-nilai hidup yang berkembang dan budaya yang dipertahankan di dalam pesantren.

Kitab kuning dijadikan referensi di pesantren bagi pandangan dan sikap hidup beragama masyarakat pesantren. Kitab-kitab karya ulama klasik (*kutub al-turats al qadimah*) ini dipandang sebagai interpretasi para ulama atas sumber utama Islam (al-Qur'an dan hadits). Karena itu, ia memiliki otoritas keagamaan yang tinggi dalam memandu sekaligus membentuk tingkahlaku keseharian masyarakat pesantren khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.

Berkaitan dengan masalah relasi suami isteri paling tidak ada tiga kitab yang diajarkan kepada para santri yaitu *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al Zawjai*, karya syekh Nawawi Banten dan *Qurrah al 'Uyun fi al Nikah al Syar'i bi syarh Nazh Ibnu Yanun*, kateangan Abu Muhammad Maulana al Tihami. Kitab lain, dengan judul yang identik *Qurrah al 'Ayun fi alNikah al Syar'iy wa Adabih*, karangan Abd al Qadir Bafadhal, kitab *Adab al Mu'asyarah bain al Zawjain li Tahshil al Sa'adah al Zawjiyyah al Haqiqiyyah* karya Ahmad bin Asymuni. Meskipun kitab-kitab ini tidak menyebutkan sumber rujukannya, sebagaimana umumnya kitab kuning, tetapi dapat dipastikan isinya dihimpun dari atau terdapat dalam sejumlah kitab klasik yang lain seperti *Ihya 'Ulumu al Din* karya al Ghazali, *al Zawajir* dan *al Fatawa al Kubra* karya Ibnu Hajar al Haitami, *al Jawahir* karya al Samarqandi dan lain-lain, termasuk kitab-kitab fikih yang besar, seperti *al Majmu' syarh al Muhazzab* karya Imam Nawawi. Kitab-kitab ini dalam tradisi masyarakat pesantren memiliki makna *sakralitas* tersendiri. Mereka sering menyebut dengan kitab kuning (Husein Muhammad, 2001: 180).

Kitab-kitab diatas secara harfiyah, tanpa analisis yang memadai akan muda terlihat bahwa kitab-kitab tersebut secara umum berisikan wacana-wacana yang bias gender. Secara garis

besar wacana ini mengandung paradigma superioritas sekaligus otoritas laki-laki atas perempuan baik dalam dominan privat (suami atas isteri) maupun dalam domain publik (ruang sosial politik). Seperti beberapa contoh teks berikut ini:

Tugas isteri hanya urusan domestik, urusan tamu, semua urusan politik, sosial kemasyarakata, ekonomi adalah urusan kaum laki-laki. Seorang laki-laki berhak tidak memperkenankan dia (perempuan) untuk ikut campur di dalamnya, kecuali sekedar yang dibutuhkan, sementara urusan kamar, dapur dan urusan kerumahtangga lainnya adalah urusan perempuan. Dia berhak menolak campur tangan seorang laki-laki, kecuali sekedar yang diperlukan.

Sulit untuk dipahami bagaimana wacana keagamaan (Islam) telah menempatkan posisi perempuan seperti itu sesuatu yang melekat dalam dirinya, sebagai hakikat yang baku dan normatif (diberlakukan di segala ruang dan waktu). Padahal dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat sejumlah pernyataan yang memberikan kepada kaum perempuan tempat yang sejajar dengan kaum laki-laki dan memberikan hak-hak kepada kaum perempuan untuk berperan dan aktif dalam perjuangan-perjuangan sosial politik sebagaimana dan bersama-sama kaum laki-laki.

Fakta sosial saat periode awal Islam memperlihatkan betapa banyak kaum perempuan, para isteri Nabi dan para sahabat nabi yang memiliki intelektual melebihi kaum laki-laki. Mereka juga terlibat secara aktif dalam peran-peran sosial, politik dan kebudayaan. Aisyah adalah isteri Nabi yang cerdas, guru besar dan pejuang.

Melihat realita sosial saat ini, tampaknya konservatisme wacana keagamaan di atas dalam banyak hal telah ditinggalkan. Perkembangan sosial ekonomi politik menuntut dan mengharuskan kaum perempuan, tak terkecuali perempuan pesantren, terlibat dalam aktivitas-aktivitas publik yang luas (Husein Muhammad et. Al, 2011: 186.)

Pemikiran Husein Muhammad tentang Keabsahan Imam Shalat Perempuan bagi Jama'ah Laki-Laki.

Pemikiran Husein Muhammad tentang keabsahan imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki tidak lahir dari sebuah ruang kosong, melainkan lahir atas dasar pemikiran Husein Muhammad tentang penilain sebuah Hadits-Hadits Jabir riwayat Ibn Majah.

Mayoritas ulama yang menolak seorang imam shalat perempuan untuk jama'ah laki-laki berdasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad al-Adawi. Mengenai orang ini, para ulama memberikan sebuah komentar:² Al-Bukhari menyatakan bahwa haditsnya tidak dapat diterima (*munkar*). Abu Hatim ar-Razi menyatakan bahwa dia seorang guru yang tidak dikenal (*syekh majhul*). Ibn Abdi mengatkan bahwa hadits yang dikeluarkannya sedikit (*lahu min al-hadits syay' yasir*). Imam ad-Daruquthni mengatkan bahwa hadits yang diriwayatkannya sebagai hadits yang ditinggalkan (*matruk*). Imam Waki' bin al-Jarrah mengatkan bahwa ia suka membuat hadits palsu (*yadha' al-hadits*). Ibn Hibban mengatkan bahwa hadits yang diriwayatkannya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ibn Abdul Barr mengatkan hadits yang dikeluarkannya terkenal pendusta (Al-Asqolani, 1325: 20). Imam as-Syaukani mengatkan dalam rantai sanadnya ada Abdullah bin Muhammad at-Tamimi, dia adalah rusak (Asy-Syaukani, 1973: 199).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan hadits yang digunakan mayoritas ulama terhadap penolakan imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki kualitasnya *dhoif* (Muhammad Romadhan al- Buthi, 2022: 190). Untuk *asbabul wurud* hadits diatas dapat dilihat dalam *Tarikhul al-Kamil* (Muhammad bin Abdurahman al-Halaj, 1998: 150).

Hadist Abu Dawud

Hadits ini dijadikan pendapat kedua atas keabsahan imam shalat perempuan untuk jama'ah laki-laki. Yang perawinya al-Walid bin Abdullah bin Jumayyī' az-Zuhri al-Malikī. Mengenai perawi ini, ulama hadits memberikan komentar sebagai berikut: Ahmad dan Abu az-Zur'ah mengatakan bahwa ia tidak bermasalah, Ibn Ma'in dan al-Ijli mengatakan bahwa ia terpercaya (*tsiqah*). Abu Hatim mengomentari bahwa hadits yang diriwayatkan dia bagus (*shahih al-hadits*), Ibn Hibban mengatakan bahwa ia dalam kelompok orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadits (*ats-tsiqah*). Ibn Sa'd mengatakan bahwa ia dapat dipercaya, dia memiliki banyak hadits yang diriwayatkannya (*kana tsiqah, lahul ahadits*).

Selanjutnya menanggapi hadits Abu Dawud yang meriwayatkan Ummu Waraqah menjadi imam shalat bagi anggota keluarganya yang terdiri atas dua orang laki-laki dan perempuan adalah hadits *dhaif*, ada sanad yang *majhulu al-hal* (tidak diketahui kredibilitasnya) yaitu Abd Rahman Ibn Khalid yang menjadi satu-satunya sanad dari dua hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang Ummu Waraqah menjadi imam dalam shalat. Karena untuk mengetahui hadits shahih mempunyai lima kriteria yang disepakati oleh semua ahli hadits, yaitu: Kesinambungan sanad, keadilan (kejujuran dan lurus aqidah) perawinya, ke dhabitan (kuat hafalan) perawinya, tidak ada pertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, tidak ada cacat yang tersembunyi (Fathurahman: 198: 96).

Melihat kembali kepada penggalan ayat dari QS. Al-Nisa': 34 "*al rijalu qawwamun 'ala al-nisa*" menurut Husen Muhammad, namun sebelumnya hampir semua kitab tafsir al-Qur'an memaknai ayat tersebut bahwa laki-laki adalah pemimpin, penanggung jawab, pendidik, penjaga, pelindung dan sejenisnya atas kaum perempuan. Alasannya, karena Allah telah melibuhkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki menafkahi kaum perempuan. Ayat ini men-

justifikasikan superioritas laki-laki karena dua hal: laki-laki memiliki kelebihan dan laki-laki memberi nafkah. Ketika mengelaborasi tentang kelebihan laki-laki, para *mufassir* seperti Thabari sampai al-Shabun, menyatakan bahwa faktor akal, kecerdasan, dan intelektualitas laki-laki adalah lebih tinggi dari perempuan.

Menurut Husein perlu dianalisis secara kritis, bilamana melihat secara mendalam bagaimana dari visi al-qur'an itu sendiri tidak menyetujui adanya diskriminatif. Seperti mempertanyakan kesetaraan laki-laki dan perempuan (Selvira & Utomo, 2021). Melihat sejumlah ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang ajaran kesetaraan gender dan persamaan kedudukan manusia. Al-Qur'an tidak membedakan manusia dari jenis kelaminnya, karena pandangan al-Qur'an sangat egaliter, tidak diskriminatif (bisa dilihat dalam al-Imran: 195, an-Nahl: 97, Ghafir: 40, al-Ahzab: 35, al-Hujarat: 13, dan lain-lain). Bahkan, visi egalitarisme al-Qur'an bukan hanya berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan, melainkan juga untuk hubungan etnik, golongan, agama, dan sebagainya. Jadi, dalam al-Qur'an terdapat dua bagian, yakni ayat-ayat universal yang berlaku tetap dan sepanjang zaman dan ayat-ayat partikular yang kontekstual, yakni berkaitan dengan sejarah.

Agama (Islam) hadir untuk semua orang di segala tempat, ayat-ayat universal tidak bisa dikalahkan oleh ayat-ayat yang partikular. Seperti yang terdapat dalam Q.S Surat al-Anisa' ayat 34, ayat partikular menunjukkan pada satu tema atau masalah tertentu. Akan tetapi, bukan berarti ayat partikular ini harus ditinggalkan, hanya ada kesan kontradiktif. Ayat partikular harus dipahami dalam konteksnya sendiri, tak perlu dikontradiksi dengan ayat universal. Jadi, dalam al-Qur'an terdapat dua bagian, yakni ayat-ayat universal yang berlaku tetap dan berlaku sepanjang zaman dan ayat-ayat partikular yang kontekstual, yakni berkaitan dengan sejarah. Namun selama ini para pemikir Islam klasik

mengajukan tiga cara untuk menghindarkan adanya kontradiksi antar teks suci, yaitu: kompromi (*jam'u, taufiq*), menganalisa, meneliti dan memilih yang kuat (*tarjih*) dan penghapusan atau pembatalan (*nasakh*). Dari tiga cara ini, Husein setuju dari dua cara pertama dan cara yang ketiga (*nasakh*) memaknainya sebagai penghentian sementara karena konteks sosialnya yang tidak mendukung (namun tidak menghapus secara sama sekali) (Husein Muhammad, 2004: 112-113).

Kesimpulan

Gagasan Husein Muhammad tentang fikih perempuan tentu tidak lahir dari ruang kosong. Dengan keilmuan yang mumpuni sekaligus tradisi pesantren yang kuat, awalnya juga ia memiliki pemikiran yang konservatif terhadap perempuan. Kesadaran Husein Muhammad tentang penindasan yang terjadi pada perempuan, diawali dari pemikirannya tentang ideologi patriarki yang melekat dalam masyarakat yang hidup di pesantren. Ideologi patriarki tersebut berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning, Padahal kadangkala bertentangan dengan kondisi lokal waktu dan tempat di mana pesantren itu ada. Sedangkan sekarang zaman telah berubah dan semakin modern, sehingga konteks sosial budayanya sudah jauh berbeda. Begitupula pada permasalahan perempuan, bila pada zaman dahulu perempuan lebih berperan dalam rumah karena dianggap sumber fitnah, maka hal tersebut harus di konstruksikan ulang pemikiran para ahli fikih klasik dengan metode kesetaraan ini demi memberi makna baru dalam memahami fikih atas teks-teks masa lampau dengan pemaknaan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Nalar pemikiran Husein Muhammad terhadap keabsahan imam shalat perempuan bagi jama'ah laki-laki, melihat fikih klasik yang mem-

bahas teknis shalat, Husein Muhammad menyakini bahwa disiplin kajian mengenai syarat imam shalat memerlukan tinjauan ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena pada dasarnya syarat untuk menjadi imam shalat bukanlah suatu dimensi sakral yang tidak menerima sebuah kritikan sebagai hasil pemikiran keagamaan, salah satunya kriteria imam harus laki-laki. Perlu di lihat dari pendapat yang mainstream diatas ada juga disanggah beberapa tokoh besar Mazhab Syafi'i, Abu Tsaur dan Imam Ibnu Jabir al-Thabari mengatakan bahwa membolehkan perempuan mengimami dalam salat (laki-laki dan perempuan). Karena beranjak dari hadis Ummu Waraqah, dimana Nabi sendiri yang memerintahkannya mengimami keluarganya yang termasuk ada laki-laki di dalamnya. Menurut Husein perlu dianalisis secara kritis, bilamana melihat secara mendalam bagaimana dari visi al-qur'an itu sendiri tidak menyetujui adanya diskriminatif. Bahkan, visi egalitarisme al-Qur'an bukan hanya berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan, melainkan juga untuk hubungan etnik, golongan, agama, dan sebagainya. Jadi, dalam al-Qur'an terdapat dua bagian, yakni ayat-ayat universal yang berlaku tetap dan sepanjang zaman dan ayat-ayat partikular yang kontekstual, yakni berkaitan dengan sejarah.

Daftar Pustaka

- Abedin, Ibn. Raddil Mukhtar 'Ala Ad - Duril Mukhtar. Kairo: Darul Alamiyah., 2012.
- An-Nawawi. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab. Jakarta: Pustaka Azzam., 2009.
- Ash-Syiddiqey, Muhammad Hasbi. Koleksi Koleksi Hadis Hukum, Jilid II. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asqolani, al-. Tahdzib At-Tahdzib, Juz VI. India: Da'irat al-Ma'arif an-Nizhamiyah., 1325.
- Auda, Jasser. (2008). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Bastoni, Hepi Andi. (2009). Sejarah Para Khalifah. Bogor: Pustaka Al-Kautsar.

- Buthi, Muhammad Romdhon al-. Al-Khalashah Hukmu al-Muhadits, Jilid I. Bairut: Darul al-Islamiyyah., 2002.
- Djazuli, A. (2003). Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Fathurahman. (1985). Ihtisar Mustalahual-Hadits. Bandung: PT. Alma'rif.
- Halaj, Muhammad bin Abdurahman. (1998). al-Tarikh Al-Kamil. Bairut: Daarul Kutub al-Ilmiah.
- Husein, Muhammad. (2019). Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender, Yogyakarta: IRCisoD,
- Ilyas, Hamim. (2018). Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Ilyas, Hamim dkk. (2003). Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lopa, Baharuddin. (1999). Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dana Bakti Prima Yayasan.
- Minhaji, Akh. (2016). Agama Islam Dan Ilmu: Visi Dan Tradisi Akademik PTAIN/S. Jakarta: SUKA-Press.
- Muhammad, Husein. (2001). Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender. Yogyakarta: PT. LKis Yogyakarta.
- Muhsin, Amina Wadud. (1994). Wanita Di Dalam Al-Qur'an. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Munzir, Abd al-. Al-Ijma'. (1991). Cet. III. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahidah al-'Arabiyah.
- Nasution, Khoiruddin. "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 17 (n.d.).
- Qardhawy, Yusuf al-. (1996). Ruang Lingkup Aktivitas Muslimah. Jakarta: Pustaa al-Kautsar.
- Qattan, Manna' Khalil al-. (1976). Al-Tasyri' Wa al-Fiqh Fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahibah.
- Rusyd, Ibnu. (Tanpa Tahun). Bidayat Al-Mujtahid. Semarang: Toha Putra.
- Selvira, P., & Utomo, P. (2021). Gender Discourses Analysis: Representasi Bias Gender Dan Pengaruhnya Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Ibtidai'iah. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 155-168. DOI : 10.24235/equalita.v3i2.9839
- Subhan, Zaituna. (2015). Al- Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran. Jakarta: Kencana.
- Syaltut, Mahmud. (1966). Al-Islam Aqidah Wa al-Syari'ah. Kairo: Dar al-Qalam.
- Syaukani, Asy. (1973). Nail Al-Authar. Bairut: Dar al-Jil.
- Yazid, Abu. (2004). Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal. Yogyakarta: LKiS.
- Zahra, Muhammad Abu. (1958). Usul Al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuhaili, Wahbah al-. (1996). Al-Fikih Al-Islami Wa Adilatuhu. Bairut: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah az-. (1985). Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu. Damaskus: dar al-Fikr.